



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 106/E/KPT/2022

TENTANG
DUTA KAMPUS MERDEKA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengaktivasi dan mengakselerasi Program Kampus Merdeka serta memberikan informasi dan pemahaman secara komprehensif kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas, perlu memberikan penugasan kepada dosen sebagai duta kampus merdeka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Duta Kampus Merdeka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG DUTA KAMPUS MERDEKA.

KESATU : Menetapkan duta kampus merdeka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Duta kampus merdeka bertugas:

- a. memfasilitasi implementasi kampus merdeka termasuk menjawab pertanyaan terkait kebijakan kampus merdeka dan strategi implementasinya di internal perguruan tinggi asal maupun perguruan tinggi sekitar;
- b. membantu mensosialisasikan dan mempromosikan program kampus merdeka di internal perguruan tinggi asal maupun perguruan tinggi sekitar;
- c. membantu memberikan rekomendasi tematik sesuai dengan tantangan dan permasalahan yang dihadapi di internal perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi sekitar;
- d. berkolaborasi dan bekerja sama dengan komunitas dosen di luar komunitas duta kampus merdeka di provinsi asal dalam rangka implementasi kampus merdeka; dan
- e. memberikan masukan terkait tren penerimaan, perubahan, serta luaran yang terjadi di internal perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi sekitar dalam rangka implementasi kampus merdeka.

KETIGA : Duta Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai bertugas sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 81/E/KPT/2021 tentang Duta Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 142/E/KPT/2021 tentang Koordinator Duta Kampus Merdeka Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Tjitjik Srié Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN
 LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN
 TEKNOLOGI KEMENTERIAN
 PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
 DAN TEKNOLOGI
 NOMOR 106/E/KPT/2022
 TENTANG
 DUTA KAMPUS MERDEKA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DUTA KAMPUS MERDEKA

NO	NAMA DOSEN	PERGURUAN TINGGI	JABATAN
1.	Yanuar Dwi Prastyo	Universitas Bandar Lampung	Ketua
2.	Nanang Wahyudin	Universitas Bangka Belitung	Koordinator
3.	Akim Manaor Hara Pardede	Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Kaputama	Koordinator
4.	Lien Herlina	Institut Pertanian Bogor	Koordinator
5.	Anggraeni Dyah S.	Universitas Budi Luhur	Koordinator
6.	Evi Rinata	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Koordinator
7.	Agus Muji Santoso	Universitas Nusantara PGRI Kediri	Koordinator
8.	Anang W. M. Diah	Universitas Tadulako Palu	Koordinator
9.	Agus Syahrani	Universitas Tanjungpura	Koordinator
10.	Rima Herlina Siburian	Universitas Papua	Koordinator
11.	Alia B. Raya	Universitas Gadjah Mada	Koordinator
12.	Hendy Setiawan	Universitas Gadjah Mada	Koordinator
13.	Misnawati	Universitas Al-Muslim	Anggota
14.	Jonrinaldi	Universitas Andalas	Anggota
15.	Siska Evi Martina	Universitas Sari Mutiara Indonesia	Anggota
16.	Sunyono	Universitas Lampung	Anggota
17.	Asvic Helida	Universitas Muhammadiyah Palembang	Anggota
18.	Sal Prima Yudha S.	Universitas Bengkulu	Anggota
19.	Samsuddin	Universitas Nurdin Hamzah	Anggota

NO	NAMA DOSEN	PERGURUAN TINGGI	JABATAN
20.	Nelly Astuti	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Pangkal Pinang	Anggota
21.	Nur Izzati	Universitas Maritim Raja Ali Haji	Anggota
22.	Pipit Rahayu	Universitas Pasir Pengaraian	Anggota
23.	Yudi Juniardi	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Anggota
24.	Ratna Marta Dhewi	Universitas Terbuka	Anggota
25.	Dewi Ayu Nur Wulandari	Universitas Bina Sarana Informatika	Anggota
26.	Ependi	Universitas Mohammad Husni Thamrin	Anggota
27.	Heni Jusuf	Universitas Nasional	Anggota
28.	Ida Nuraida	Universitas Galuh	Anggota
29.	Rio Andriyat Krisdiawan	Universitas Kuningan	Anggota
30.	Cartono	Universitas Pasundan	Anggota
31.	Haeni Budiati	Universitas Kristen Immanuel	Anggota
32.	Palupi Sri Wijayanti	Universitas PGRI Yogyakarta	Anggota
33.	Arif Rahman Saleh	Universitas Tidar	Anggota
34.	Zaenal Abidin	Universitas Negeri Semarang	Anggota
35.	Riyanto	Institut keguruan dan Ilmu Pendidikan Budi Utomo	Anggota
36.	Sujinah	Universitas Muhammadiyah Surabaya	Anggota
37.	I Putu Mas Dewantara	Universitas Pendidikan Ganesha	Anggota
38.	Ni Luh Wiwik Sri Rahayu G	Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer STIKOM Indonesia	Anggota
39.	Mawardi	Universitas Gunung Rinjani	Anggota
40.	Irwan Rahadi	Universitas Hamzanwadi	Anggota
41.	Darsono Nababan	Universitas Timor	Anggota
42.	Isabel Coryunitha Panis	Universitas Katolik Widya Mandira	Anggota
43.	Elya Nusantari	Universitas Negeri Gorontalo	Anggota
44.	Hesty Heryani	Universitas Lambung Mangkurat	Anggota
45.	Nur Indah Noviyanti	Universitas Borneo Tarakan	Anggota
46.	Nurlaela	Universitas Sulawesi Barat	Anggota
47.	Sultan	Universitas Negeri Makassar	Anggota
48.	Juliana Kadang	Universitas Tadulako	Anggota

NO	NAMA DOSEN	PERGURUAN TINGGI	JABATAN
49.	Arman	Universitas Halu Oleo	Anggota
50.	Suzanne L. Undap	Universitas Sam Ratulangi	Anggota
51.	Andi Mursidi	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singkawang	Anggota
52.	Nina Yulianti	Universitas Palangka Raya	Anggota
53.	Sudarman	Universitas Mulawarman	Anggota
54.	Alfonsina M.Tapotubun	Universitas Pattimura	Anggota
55.	Wiwik Widiyati	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada	Anggota
56.	Hasan Hamid	Universitas Khairun	Anggota
57.	Subhan Hayun	Universitas Pasifik Morotai	Anggota
58.	Indah Sulistiani	Universitas Muhammadiyah Papua	Anggota
59.	Alfred A Antoh	Universitas Cenderawasih	Anggota
60.	Irine Herdjiono	Universitas Musamus	Anggota
61.	Zakiyah Anwar	Universitas Muhammadiyah Sorong	Anggota
62.	Dwi Indah Widayanti	Universitas Kristen Papua	Anggota

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

